



---

---

## Kewenangan Pengadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Perbedaan Hukum Waris

Muhammad Lutfi Syarifuddin <sup>1</sup>

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Madiun; [lutfireog25@gmail.com](mailto:lutfireog25@gmail.com)

---

### Abstract

When a person dies, rights and obligations are not simply transferred but are instead transferred to others, especially their family (heirs). To ensure that the process of transferring these rights and obligations proceeds smoothly and orderly to the rightful recipients, namely the surviving heirs, it is necessary to regulate them through specific regulations (laws). However, not all rights and obligations of the deceased (heir) can be transferred to their heirs; only certain temporal matters can be transferred to their heirs. Therefore, inheritance law, in general, is the law that governs the process of transferring the rights and obligations regarding the assets of a deceased person (heir) to their family (heirs) or other surviving individuals. If there are two choices, some heirs want Islamic law, while other heirs want Civil inheritance law or Customary inheritance law, for those who want Islamic law can submit to the Religious Court and others can submit to the General Court, if this happens then it can cause difficulties for example if at the first or second hearing in the Religious Court the defendant is absent without a valid reason, so that the defendant is granted with a default decision. If each party requests execution it will encounter a very complicated path, this problem can only be resolved if one party files a judicial review (PK) to the Supreme Court, because the Supreme Court is the one who has the right to adjudicate cases that have permanent legal force

---

### Keywords

Court, Authority, In Inheritance, Legal, Disputes

---

## 1. INTRODUCTION

Manusia di dalam perjalanan di dunia mengalami 3 peristiwa yang penting waktu ia dilahirkan, waktu ia kawin, waktu ia meninggal dunia. Pada waktu seorang dilahirkan tumbuh tugas baru di dalam keluarganya. Demikian di dalam artian sosiologis, ia jadi pengemban dari hak dan kewajibannya. Kemudian setelah dewasa ia akan kawin. Ia bertemu bertemu dengan kawan hidupnya untuk membangun dan menunaikan dharma baktinya yaitu : tetap berlangsungnya keturunan.

Kemudian manusia pada suatu saat akan meninggal dunia. Peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat penting. Karena diliputi oleh suasana yang penuh rahasia dan yang menimbulkan rasa sedih. Dimana dia pergi, hal itu tetap menjadi rahasia yang digenggam oleh Tuhan.

Timbul persoalan setelah seorang meninggal dunia, apakah yang terjadi dengan segala sesuatunya yang ia tinggalkan. Didalam hal ini perlu kiranya kita mengalihkan perhatian pada bidang sejarah khususnya pada bidang archeologie. Sering kita lihat



dalam majalah gambar - gambar mengenai penggalian yang dilakukan oleh para ahli pra sejarah. Yang digali itu makam - makam kuno. Dan disini orang menemukan kerangka - kerangka manusia dan lain dari pada itu juga berbagai - bagai barang yang diperlukakn manusia di dalam hidupnya sehari hari, seperti : Cawan, Botol, Perhiasan, Senjata dan lain - lain.

Timbul dugaan yang kuat bahwa barang - barang itu memang kepunyaan yang dikubur disitu dan diikuti sertakan ditanam, karena terdapat suatu kepercayaan bahwa dialam baka orang tetap melangsungkan hidupnya seperti didunia, dan ia sudah barang tentu memerlukan barang - barang yang ia pergunakan setiap hari.

Pikiran ini dapat ditarik terus sehingga timbul pendapat, bahwa pada mulanya barang milik yang mninggal dunia itu, tidak ditinggalkakn untuk kegunaan orang yang masih hidup.

Pendapat itu dapat sokongan oleh beberapa kepercayaan yaitu :

a) Manusia setelah meninggal dunia, akan hidup terus seperti pada waktu masih berada di dunia, dan disana ia akan memerlukan alat - alat yang ia pergunakan waktu masih berada di dunia.

b) Alat - alat itu oleh karena sering dipakai oleh pemiliknya, memperoleh daya - daya gaib dari pemiliknya dan kekuatan gaib ini sangat berbahaya bagi orang yang bukan pemiliknya sehingga kesemuanya harus diikuti sertakan dalam kubur.

Dengan demikan dapat kiranya ditarik kesimpulan bahwa pada asalnya : tidak ada barang warisan. Gambaran ini barangkali yang terjadi pada jaman purba.

Untuk sekarang dapat dikemukakan sebagi berikut : Tiap orang mempunyai hak dan kewajiban. Sewaktu - waktu ia meninggal dunia. Timbul pertanyaan : bagaimana tentang hak dan kewajiban itu ? apakah semuanya itu akan lenyap juga berbarengan dengan meninggalnya orang itu : ini tidak mungkin karena hak dan kewajiban tersusun tali temali dengan hak kewajiban orang lain. Berhubung dengan itu sangat diperlukan adanya peraturanyang menampung segala akibat meninggalnya seorang.

Pada umumnya yang diatur soal - soal yang bersifat kebendaan saja; sehingga hal - hal yang khusus bersifat pribadi umpamanya keanggotaan suatu perkumpulan tidak termasuk soal warisan.

Hukum waris : adalah kumpulan peraturan, yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang : yaitu mengenai pemindaahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang - orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.

Pewaris : adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan kekayaan. Orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukan hukum mengenai kekayaannya, baik untuk seluruhnya maupun untuk bagian yang sebanding, dinamakan waris atau ahliwaris. Penggantian hak oleh mereka atas kekayaan untuk seluruhnya atau untuk bagian yang sebanding, membuat mereka menjadi orang yang memperoleh hak dengan titel umum.

Harta Warisan : segala harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang berupa semua harta kekayaan dari yang meninggal dunia setelah dikurangi dengan semua utangnya.

Kekayaan yang ditinggalkan oleh simati itu, adalah merupakan suatu kumpulan aktiva dan pasiva, yang dinamakan harta peninggalan atau warisan. Berbicara tentang harta peninggalan dalam hubungannya dengan seluruh kekayaan yang diperoleh oleh ahliwaris dari pewaris, dan dalam hubungannya dengan persoalan yang timbul karena mempunyai hak bersama ini, maka orang sering memakai kata boedel

## **METHOD**

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian berjudul “Kewenangan Pengadilan dalam Penyelesaian Sengketa Perbedaan Hukum Waris” adalah metode penelitian pustaka (library research). Penelitian ini dilakukan dengan menelaah berbagai sumber literatur yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, putusan pengadilan, dan karya ilmiah terdahulu yang membahas tentang kewenangan lembaga peradilan serta penerapan hukum waris dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu menganalisis norma-norma hukum positif yang berlaku untuk menemukan dasar kewenangan pengadilan dalam memutus sengketa waris yang melibatkan perbedaan sistem hukum, seperti hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata Barat. Data yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan cara menafsirkan, membandingkan, dan menghubungkan teori serta ketentuan hukum untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai posisi dan batas kewenangan pengadilan dalam menyelesaikan sengketa perbedaan hukum waris di Indonesia

## **RESULT DAN DISCUSSION**

## **TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM WARIS**

### **1. Pengertian Umum Hukum Waris**

Sudah merupakan suatu kenyataan bagi manusia, bahwa manusia hidup di dunia ini tidak lepas dari hubungan – hubungan hukum dengan manusia lain yang mengakibatkan timbul dan kewajiban. Apabila manusia itu meninggal dunia, hak dan kewajiban tidak lepas begitu saja, akan tetapi dioperkan (dipindahkan) kepada orang lain terutama keluarganya (ahli waris). Agar supaya proses dalam pengoperan (pemindahan) hak dan kewajiban ini dapat berjalan dengan baik dan tertib sampai kepada yang pantas menerima hak yaitu ahli waris yang ditinggalkan, maka perlu diatur dengan peraturan – peraturan (hukum) tersendiri.

Tetapi ternyata tidak semua sama hak dan kewajiban dari almarhum (pewaris) itu dapat dipindahkan (diwariskan) kepada ahli waris, hanya hal – hal tertentu saja yang bersifat keduaniaan yang dapat dioprasikan kepada ahli waris.

Maka dapat dikatakan bahwa hukum waris secara umum ialah hukum yang mengatur proses pengoperan (pengalihan) hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada keluarga (ahli waris) atau orang lain yang masih hidup.

Apabila ditinjau menurut pengertian dari Hukum Adat, Hukum Islam dan Hukum Perdata (B.W), ada sedikit perbedaan. Dibawah ini penulis terangkan pengertian Hukum Waris menurut ketiga hukum tersebut.

### **2. Pengertian Hukum Waris Menurut Hukum Adat**

Digunakan istilah hukum waris adat dalam hal adalah dimaksudkan untuk membedakan dengan istilah hukum waris barat, hukum waris Islam, hukum waris Indonesia, hukum waris Nasional, hukum waris Batak, hukum waris Minangkabau, hukum waris Jawa dan sebagainya. Jadi istilah hukum waris adat atau juga akan disebut hukum adat waris bagi kami tidak ada keberatannya.

Istilah waris didalam kelengkapan istilah hukum waris adat diambil alih dari bahasa Arab yang telah menjadi bahasa Indonesia, dengan pengertian bahwa didalam

hukum waris adat tidak semata-mata hanya akan menguraikan tentang waris dalam hubungannya dengan ahli waris, tetapi lebih luas dari itu.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.

### **3. Pengertian Hukum Waris menurut Islam**

Kedudukan Hukum Waris Islam sangat kuat sebab landasannya adalah Al Qur`an dan Hadist Nabi Muhammad SAW, sebagai indikator dapat dipahami pemikiran Dr. H. Abdullah Siddik, SH,<sup>1</sup> yang menjelaskan bahwa “Tegasnya, Ilmu fara`id adalah ilmu pembagian pusaka, ilmu yang menerapkan ketentuan-ketentuan pusaka yang menjadi bagian ahli waris. Ia dapat dipecahkan kepada dua bagian besar, yaitu :

- (1). Peraturan-peraturan tentang pembagian pusaka, umpamanya penentuan ahli waris dan penentuan ahli waris dan penentuan bagian masing-masing dari para ahli waris yang ada.
- (2). Peraturan-peraturan menghitung bagian-bagian itu: bagaimana cara menghitung bagian-bagian dari masing-masing yang berhak atas harta pusaka.

Menurut hukum Islam, warisan memiliki beberapa unsur. Adapun unsur-unsur warisan/ rukun-rukun warisan (arkanul mirats) adalah sebagai berikut :

- (1). Muwwarits (“Orang yang mewariskan”), yakni : adanya orang yang meninggal dunia atau si pewaris. Hukum ini di dalam hukum waris BW disebut *Erflater*.

---

<sup>1</sup> . Dr. H. Abdullah Siddik, SH., *Hukum Waris Islam*. Hal. 42-43

- (2). Warist (Orang yang berhak mewarisi; disebut ahli waris), yakni adanya ahli waris yang ditinggalkan si wali yang masih hidup dan yang berhak menerima pusaka si pewaris. Unsur ini di dalam hukum waris BW disebut *Erfgenam*.
- (3). Mauruts miratsatan tarikah (harta warisan), yakni : adanya harta peninggalan (pusaka) si mati yang memang nyata-nyata miliknya. Unsur ini di dalam hukum waris BW disebut *Erfenis*

Mengenai rukun yang ketiga, yakni : harta warisan baru dapat dilakukan pembagiannya kepada para ahli waris setelah terlebih dahulu dilaksanakan adanya empat jenis pembayaran yakni : zakat atas harta pusaka/harta warisan; Belanja untuk mengurus mayat (biaya penguburan), hutang piutang si pewaris dan wasiat si pewaris, jelasnya, keempat jenis pembayaran tersebut harus didahulukan pelaksanaannya sebelum dilakukan pembagian harta warisan.

Hukum waris Islam termasuk dalam kelompok dari hukum Akhwalusy Syahsiyah yaitu Hukum Keluarga, yang terdiri dari Hukum Perkawinan, Hukum Waris, Hibah dan Wasiat. Hukum Akhwalusy Syahsiyah ini di Indonesia termasuk wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana tercantum dalam pasal 49 undang-undang No. 7 tahun 1989.

Menurut Hukum Waris Islam ialah pembagian harta peninggalan dari orang yang sudah meninggal dunia setelah dikurangi biaya mayat, utang atau wasiat. Yang ditinggalkan (sisanya) untuk ahli waris yang berhak menerima dengan ketentuan yang telah ditentukan atau dengan musyawarah para ahli waris, sesuai dengan ayat 159 surat Al-Imron.

Rosullullah SAW. Juga memerintahkan agar orang Islam membagi harta pusaka menurut kitab Al Qur`an dalam sabdanya yang berbunyi :

Bagilah harta pusaka antara ahli-ahli waris menurut Kitabullah (Al Qur`an). HR Muslim dan Abu Daud.

Oleh karena itu pembagian harta waris menurut hukum waris Islam ada 2 (dua)

sistem yaitu :

- a. Berdasarkan musyawarah (perdamaian) para ahli waris.
- b. Berdasarkan ketentuan ilmu faraid yaitu besarnya bagian para ahli waris sudah ditentukan dalam Al Qur`an surat An Nisa` ayat 11 dan 12.

Pembagian harta waris secara musyawarah (perdamaian) para ahli waris, dibenarkan oleh hukum kewarisan Islam.

Penyelesaian masalah kewarisan melalui musyawarah keluarga ini merupakan cara penyelesaian yang paling banyak terdapat dalam masyarakat Indonesia. Cara penyelesaian kewarisan seperti ini dibenarkan oleh hukum kewarisan Islam yang walaupun sifatnya ijbari, namun dalam pelaksanaannya dimungkinkan adanya perdamaian di antara para ahli waris melalui musyawarah keluarga ini mungkin dilangsungkan oleh para ahli waris sendiri, mungkin pula dilaksanakan dengan bantuan seorang kyai atau ulama di daerah tempat tinggal para ahli waris yang berkepentingan.<sup>2</sup>

#### **4. Sifat dan Ujud Harta Warisan**

Menurut pengertian yang umum, warisan adalah semua harta benda yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia, baik harta benda itu sudah dibagi atau belum terbagi atau memang tidak dibagi.

Pegertian harta warisan menurut hukum adat dan hukum Islam adalah sama yaitu sama – sama harta tersebut sudah dalam keadaan bersih, artinya bahwa harta tersebut sudah dikurangi dengan pembayaran hutang, wasiat dan lain – lain yang ada hubungannya dengan kewajiban yang meninggal terhadap harta bendanya sebagai pemilik harta benda (pewaris).

Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Dr. R. Wiryono Prodjodikoro S.H : Menurut Hukum Adat serta hukum Islam, apa yang pada hakekatnya beralih dari tangan yang wafat kepada ahli waris ialah barang – barang tinggalan dalam keadaan

---

<sup>2</sup>. Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, seminar Hukum Waris Islam, Departemen Agama RI, Jakarta 1982.

bersih, artinya setelah dikurangi dengan pembayaran – pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya sepeninggal warisan.<sup>3</sup>

Demikian juga menurut pendapat H. Ahmad Azhar Basyir MA, : Sebelum harta peninggalan menjadi hak ahli waris, lebih dulu harus diperhatikan hak – hak yang menyangkut harta peninggalan itu, sebab pewaris pada waktu hidupnya mungkin mempunyai hutang yang belum dibayar, meninggalkan suatu pesan (wasiat) yang menyangkut harta peninggalan dan sebagainya.<sup>4</sup>

Jadi menurut hukum waris adat maupun hukum waris Islam yang dinamakan harta warisan adalah harta yang dalam keadaan bersih setelah dikurangi dengan hutang – hutang, wasiat, biaya penguburan mayat dan zakat dari yang meninggal dunia (pewaris).

Sedangkan ujud harta warisan kalau menurut hukum Adat dibedakan sebagai berikut :

1. Harta warisan berasal dari nenek moyang (harta pusaka) dan harta warisan dari orang tua (harta pusaka rendah).
2. Harta yang berasal dari usaha sendiri, sebelum atau sesudah perkawinan.
3. Harta yang diperoleh atas usaha bersama suami – isteri.

Diantara ujud harta warisan tersebut, harta yang berasal dari nenek moyang tidak dapat dimiliki secara perseorangan, tetapi hanya dapat dinikmati dan dipakai saja. Tidak ada perbedaan tentang ujud barang warisan, sedangkan menurut hukum Islam, maupun hukum Barat, semua harta dapat diwariskan baik berasal dari nenek moyang atau atas usaha sendiri, bahkan dalam hukum Islam dan hukum Barat ahli waris mempunyai hak – hak yang telah ditentukan (asas "Legitime portie") sebagaimana diatur dalam Al-Qur`an dan KUH Perdata pasal 913.

## **E. SISTIM PEWARISAN MENURUT KUHPdt**

---

<sup>3</sup> . Prof.Dr. R. Wiryono Prodjodioro S.H, op. cit. hal. 26.

<sup>4</sup> . Ahmad Azhar Basyir H. MA, Hukum Waris Islam Penerbit Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta, 1990, hal.11

Sistim pewarisan menurut hukum Barat menganut system individual, dimana harta warisan jika pewaris wafat harus segera diadakan pembagian. Dalam system ini sebagaimana diatur dalam KUH Perdata dianut oleh warga negara Indonesia keturunan asing. Adapun pokok hukum waris barat adalah sebagaimana disebutkan dalam pasal 1066 KUH Perdata yang menyatakan :

- Tiada seorangpun yang mempunyai bagian dalam harta perniagaan diwajibkan menerima berlangsungnya harta peninggalan itu dalam keadaan tak terbagi.
- Pemisahan harta itu setiap waktu dapat dituntut, biarpun ada larangan untuk melakukannya.
- Namun dapatlah diadakan persetujuan untuk selama waktu tertentu tidak melakukan pemisahan.
- Persetujuan yang demikian hanyalah mengikat untuk selama lima tahun, namun seelah lewatnya tenggang waktu ini, dapatlah persetujuan itu diperbaharui.<sup>5</sup>

Menurut sistim hukum Barat ini, harta warisan harus segera dibagi dan ahli waris dapat menuntut pemisahan harta warisan setiap saat. Apabila harta warisan tidak akan dibagi harus ada persetujuan dan persetujuan tersebut tenggang waktunya hanya lima tahun; jika tenggang waktu habis, dapat diadakan perjanjian lagi.

Ahli waris sendiri dalam menerima warisan dapat bersikap :

1. Menerima secara keseluruhan. Berarti ahli waris menerima warisan termasuk hutang-hutang pewaris.
2. Menerima dengan syarat. Berarti ahli waris menerima warisan secara terperinci dan hutang pewaris akan dibayar berdasarkan barang-barang yang diterima.
3. Menolak harta warisan. Berarti ahli waris tidak mau menerima warisan karena ia tidak tahu menahu mengenai pengurusan harta warisan.

---

<sup>5</sup> Mr. R. Subekti. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penerbit P.N. Pradanya Paramita; Jakarta 1961; hal. 254

Sikap tersebut menunjukkan bahwa hukum waris KUHPdt (BW) sifatnya individual murni yaitu hubungan antara pewaris dengan ahli waris tidak berdasarkan kekeluargaan tetapi berdasarkan kepentingan sendiri.

## **1. Pembagian Warisan**

### **a. Menurut Hukum Adat**

Pada umumnya pembagian warisan menurut Hukum adat dilaksanakan dengan musyawarah antara para ahli waris. Pembagian harta warisan itu dilakukan dengan waris. Pembagian harta warisan itu dilakukan dengan kerukunan yang dijiwai toleransi dan keikhlasan untuk memberi tambahan kepada ahli waris yang paling jelek nasibnya. Pembagian warisan dengan jalan musyawarah dan memperhatikan ahli waris yang kurang baik kehidupannya sosialnya, hal ini sama dengan mengentaskan kemiskinan dari famili sendiri.

Pada umumnya baik laki-laki maupun perempuan mendapat bagian yang sama besar. Sebagaimana Yurisprudensi hukum Adat, putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 8 September 1958 No. 3/s/1957. Yo putusan Mahkamah Agung RI tanggal 1 Nopember 1961 No. 179/K/sip 1961 yang berbunyi sebagai berikut :

“Menimbang bahwa Mahkamah Agung berdasarkan selain atas rasa perikemanusiaan dan keadilan umum juga atas hakekat persamaan hak antara wanita dan pria , dalam beberapa keputusannya mengambil sikap dan menganggap sebagai hukum yang hidup diseluruh Indonesia , bahwa anak perempuan dan anak lelaki dari seorang peninggal warisan bersama – sama berhak atas harta warisan dalam arti , bahwa bagian anak lelaki adalah sama dengan anak perempuan.<sup>6</sup>

Menurut Hukum Adat, harta peninggalan tidak merupakan satu kesatuan, tetapi dibedakan antara harta asal suami/istri dan harta pencaharian atau harta gono-gini. Pada umumnya harta asal akan kembali kepada kerabat masing-masing. Namun perbedaan ini tidak akan terjadi apabila keluarga tersebut ada keturunannya.

---

<sup>6</sup> Prof R. Subekti SH; Hukum Adat Indonesia Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung; Penerbit Alumni, Bandung, 1991, hal. 16

## **b. Menurut Hukum Islam**

Hukum Waris Islam Menentukan bahwa apabila pewaris beraga Islam maka harta peninggalannya diwaris secara Islam, sebagaimana disebutkan dalam hadist : yang artinya : Orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang Kafir (non Islam) dan orang kafirpun tidak dapat mewarisi harta orang Islam (Bukhari-Muslim)<sup>7</sup>

Sebelum harta peninggalan itu menjadi hak ahli waris lebis dahulu harus dikeluarkan hak-hak mayat :

- 1) Biaya penyelenggaraan jenazah.
- 2) Hutang-hutang pewaris (kalau ada). Apa hutangnya lebih besar dari pada harta peninggalan, dicukupkan dengan harta peninggalan yang ada.
- 3) Zakat, apabila harta peninggalannya berupa barang yang wajib dizakati dan pewaris belum mengeluarkan zakatnya.
- 4) Wasiat, bila pewaris telah berwasiat. Apabila warisannya lebih dari 1/3 dari harta peninggalan, ahli waris dapat merubah menjadi sepertiga harta.

Hak-hak yang berhubungan dengan mayat tersebut pada umumnya tidak berbeda dengan hukum adapt yang harus ditunaikan lebih dulu, sebelum dibagi antara ahli waris.

Dalam pembagian warisan, setelah harta peninggalan dikurangi beberapa hak mayat seperti tersebut diatas, ada dua cara pembagian harta warisan yaitu :

- 1) Berdasarkan musyawarah (perdamaian) para ahli waris.
- 2) Berdasarkan ketentuan yang telah ditentukan dalam surat An Nisaa' ayat 11 dan 12.

Pada umumnya masyarakat Islam di Indonesia membagi warisan secara musyawarah. Hal ini kemungkinan disebabkan :

- a) Harta warisan tidak berwujud uang, tetapi barang yang sulit dipecah menurut ketentuan tersebut.

---

<sup>7</sup> Drs. Fatchur Rahman, Ilmu Waris, penerbit PT Alma'arif, Bandung, 1987, Cetakan ketiga, hal. 97

b) Adanya sifat tolong menolong yang dilandasi keikhlasan hati antar saudara, sehingga merelakan haknya diberikan kepada ahli waris lain, maka baik laki-laki maupun wanita mendapat bagian yang sama bahkan ada yang rela tidak menerima bagian karena sudah merasa mampu dan bagiannya diberikan kepada ahli waris yang belum mampu.

Pembagian warisan secara musyawarah tersebut sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat Islam di Indonesia. Menurut penulis, pembagian warisan secara musyawarah ini, tidak bertentangan dengan Islam dan dapat diterima sebagai hukum Islam, sebab Islam dapat menerima adat sebagai hukum Islam apabila adapt itu tidak bertentangan dengan jiwa Islam.

Alasannya surat Ali Imran ayat 159, artinya :..... *dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.*<sup>8</sup>

Kaidah fiqihnya :

- 1) Artinya : perdamaian adalah hukum yang paling tinggi.
- 2) Artinya : adat kebiasaan dapat menjadi hukum

Ketentuan pembagian warisan secara musyawarah perdamaian ini juga ditetapkan dalam pasal 183 Kompilasi hukum Islam yang berbunyi : "Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya".

### **c. Menurut KUHPdt**

Berdasarkan KUHPdt, pembagian warisan pada prinsipnya harus segera dibagi, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1006 KUHPdt, yang berisi antara lain sebagai berikut :

- 1) Tidak seorang ahli warispun yang dapat mempertahankan harta warisan untuk tidak dibagi.
- 2) Harta waris boleh tidak dibagi, asal ada persetujuan para ahli waris.

---

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, op cit; hal. 103

- 3) Persetujuan itu hanya berlaku selama 5 tahun, namun dapat diperbaharui lagi, apabila para ahli waris menghendakinya.

Para ahli waris dapat menuntut untuk segera membagi harta warisan tertentu, sedangkan bagi kreditur (piutang), tidak dapat segera menuntut diadakan pemisahan terhadap harta warisan sebab kreditur mempunyai hak untuk menyita barang-barang sudah diwaris, sedangkan hutang pewaris belum dibayar, para ahli waris punya kewajiban untuk melunasi.

Untuk menuntut pembagian harta warisan, tidak ada waktu kedaluarsa. Tetapi apabila barang warisan tersebut sudah dikuasai seseorang atau ahli waris lain, dalam waktu yang cukup lama dan selama waktu tersebut tidak ada tuntutan pembagian, maka daluwarsa dapat dikemukakan terhadap barang tersebut sebagaimana disebutkan dalam pasal 1068 KUHPdt.

Selain itu ada juga istilah "inbreng" yaitu memperhitungkan pemberian pewaris semasa hidup kepada ahli waris diperhitungkan sebagai voorshot dari bagian harta warisan. Pemberian ini tidak menjadi inbreng apabila pewaris menegaskan bahwa pemberian tersebut tidak dihitung sebagai voorshot dari pembagian harta peninggalannya.

Di Indonesia berlaku bermacam – macam hukum perdata, yaitu ada yang tunduk pada hukum Adat, hukum Islam dan hukum Barat. Ketiga hukum tersebut dapat dipakai dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat berdasarkan aturan peralihan pasal II Undang – undang 1945 yang mengatakan : Segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang – undang Dasar ini.

Kelonggaran seperti yang ada pada pasal II aturan peralihan Undang – undang Dasar 1945 tersebut memberikan pengaruh terhadap berlakunya hukum di Indonesia. Salah satu bidang hukum yang sampai saat ini masih nampak di Indonesia ialah hukum waris, dimana sistem hukum baik hukum adat, hukum Islam dan hukum Barat/ BW dapat berlaku dan diterapkan ditengah – tengah masyarakat.

Berlakunya ketiga sistem hukum tersebut sebagai hukum positif di Indonesia, didasarkan pada pasal 163 I.S yang membagi golongan penduduk Indonesia menjadi tiga golongan yaitu golongan Eropa, Timur Asing, dan Bumi Putra dan Pasal 131 I.S yang pada dasarnya terhadap tiga golongan penduduk tersebut berlaku hukum perdata yang berlainan, sebagaimana dikatakan oleh Prof. DR. R. Wirjono Prodjodikoro SH tentang hukum waris yang berlaku bagi warga Negara Indonesia adalah :

- a. Bagi orang – orang Indonesia asli pada pokoknya berlakulah Hukum Adat, yang seperti telah saya katakan, berbeda dalam pembagian daerah dan yang ada hubungan rapat dengan tiga macam sifat kekeluargaan tersebut diatas, yaitu sifat kebapakan, sifat keibuan dan sifat kebapak – ibuan.
- b. Bagi orang – orang Indonesia asli yang beragama Islam diperbagai daerah ada pengaruh yang nyata dari peraturan Warisan dan Hukum agama Islam.
- c. Bagi orang – orang Arab sekiranya pada umumnya berlaku seluruh hukum Warisan dari Agama Islam.
- d. Bagi orang – orang Thionghoa dan Eropa berlaku Hukum Warisan dari Burgerlijk Wetboek (Buku II title 12 s/d 18, pasal – pasal 830 s/d 1130.<sup>9</sup>

Setelah UU no.1 / 1974 tentang Perkawinan berlaku materi hukum waris dari ketiga sistem Hukum tersebut tidak terpengaruh, hanya ada beberapa penegasan tentang kedudukan ahli waris mengenal anak diluar nikah dan tentang harta warisan mengenai harta bersama dan harta bawaan. Setelah UU no. 1 /1974 ini berlaku keluar lagi Undang – undang baru yaitu UU no. 7 / 1989 tentang Peradilan Agama yang memperluas kedudukan Peradilan Agama sebagaimana Peradilan – peradilan yang lain dan sebagai Lembaga Negara yang berwenang melaksanakan UU no. 1/1974. Sedangkan materi hukum waris khususnya hukum waris Islam telah diperkuat

---

<sup>9</sup> . Prof. Dr. R Wirjono Prodjodikoro S.H, Hukum Warisan di Indonesia, Sumur Bandung 1991, cetakan kesepuluh. Hal. 18-19

dengan adanya Instruksi Presiden No. 1/1991 tentang Kompleksi Hukum Islam tersebut ada beberapa pasal yang tidak biasa dibicarakan dalam kitab – kitab hukum Islam misalnya tentang ahli waris pengganti. Kompleksi Hukum Islam ini merupakan Hukum Islam yang telah disesuaikan dengan kehidupan masyarakat Indonesia atau Hukum Islam yang telah menerima Hukum Adat yang sesuai dengan Hukum Islam.

Pewaris dapat menentukan, apa yang akan terjadi dengan kekayaannya sesudah ia mati, penentuan kehendak ini dinamakan wasiat. Akta, yang memuat amanat ini, dinamakan juga wasiat.

Masyarakat Islam diharapkan dapat melaksanakan Hukum Islam secara menyeluruh, artinya semua aturan hukum Islam harus dapat dilaksanakan, tidak hanya yang sesuai dengan selernya saja, tetapi juga yang selera kita tidak cocok tetap harus dilaksanakan, termasuk disini hukum waris Islam. Sebagaimana harapan (das sollen) dari ajaran Islam yang telah memerintahkan kepada kaum Muslimin untuk melaksanakan peraturan Islam secara sempurna. Firman Allah SWT, Surat Al-Baqarah ayat 208 yang memuat arti :

*“Wahai orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara sempurna”.*<sup>10</sup>

Secara terperinci Islam telah menentukan besarnya bagian setiap ahli waris. Dan untuk memperkuat Hukum Islam tentang keluarga termasuk Hukum Waris, Pemerintah bersama DPR berturut – turut mengeluarkan UU no. 1 / 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintahan No. 9 / 1975, Undang – undang no. 7 / 1989 tentang peradilan agama dan yang terakhir keluar Instruksi Presiden No.1/1991 tentang Kompleksi Hukum Islam.

Walaupun Undang – undang tersebut sudah berlaku, tetapi tiga sistem Hukum Waris tersebut di atas tetap berlaku dan Masyarakat Islam masih bebas memilih hukum apa yang mereka kehendaki. Kebebasan ini dijelaskan juga dalam penjelasan

---

<sup>10</sup> . Departemen Agama RI, Al-Qur`an dan terjemahan, Yayasan Penyelenggara dan penterjemah Al-Qur`an, Jakarta, 1984, Hal. 50

Undang – undang no.7/1989 tentang Peradilan Agama alenia ke 10 yang berbunyi :

Sehubungan dengan hal tersebut, para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan dalam pembagian waris. Yang sudah jelas dan terperinci telah disebutkan di dalam Al-Qur`an, sedangkan membagi harta warisan secara Islam bagi orang Islam hukumnya adalah wajib sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur`an surat An-Nisa ayat 14 yang memuat arti :

*“Dan barang siapa durhaka kepada Allah dan RosulNya dan melewati batas – batasNya, niscaya Allah memasukannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan”.*<sup>11</sup>

Hukum waris Islam ini berlaku umum maksudnya untuk seluruh umat Islam dimanapun dia berada.

Masalah warisan seringkali menimbulkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Masalah ini sering kali muncul karena adanya salah satu ahli waris yang merasa tidak puas dengan pembagian warisan yang diterimanya. Hal ini timbul dari sifat serakah manusia yang berkeinginan untuk selalu mendapatkan yang lebih dari apa yang telah diperolehnya.

Untuk mendapatkan harta warisan sesuai dengan jumlah yang diinginkannya, para ahli waris menempuh segala cara yang dapat dilakukan guna mencapai tujuannya, baik melalui jalan hukum maupun dengan jalan melawan hukum. Jika perolehan harta warisan dilakukan dengan jalan melawan hukum, sudah tentu ada sanksi hukum yang menanti para pihak yang melakukan perbuatan itu. Akan tetapi jika perolehan harta warisan dilakukan dengan jalan sesuai dengan hukum, maka tidak akan ada sanksi hukum yang diberikan. Masalah yang timbul adalah apakah jalan hukum yang ditempuh tersebut memenuhi prinsip keadilan bagi semua pihak yang berperkara. Terutama di dalam masalah warisan, sering kali putusan yang adil bagi salah satu pihak belum tentu dianggap adil oleh pihak yang lain.

Hak opsi diperbolehkan dalam masalah pembagian warisan, sebab ada dua

---

<sup>11</sup> . Ibid Halaman 118.

sistem hukum yang dapat dipilih oleh para pihak dalam menentukan pembagian warisan, yaitu hukum Islam dan hukum adat. Dua sistem hukum itu mempunyai perbedaan yang prinsip, oleh karena itu ada dua lembaga yang berwenang untuk memutus apabila terjadi sengketa waris. Untuk hukum Islam yang berwenang adalah Pengadilan Agama, sedang untuk hukum adat yang berwenang adalah Pengadilan Negeri.

Persoalan pilihan hukum (hak opsi) itu timbul dalam kaitan dengan adanya peluang bagi masyarakat pencari keadilan yang ingin menyelesaikan perkara warisan. Peluang ini sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum dan Pasal 49 UU No. 7 Th. 1989, bisa menimbulkan dua akibat, yaitu berupa pada waktu yang sama para pihak dapat mengajukan gugatan atau bisa juga para pihak sepakat untuk memilih satu sistem hukum untuk menyelesaikan masalah warisannya.

## **F. PERBEDAAN PANDANGAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM WARIS PADA AHLI WARIS DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN**

### **1. Hukum Waris di Indonesia**

Perbedaan hukum waris dalam pandangan ahli waris tentang pembagian warisan sangat dimungkinkan karena di Indonesia ada tiga (3) hukum waris yaitu hukum waris Adat, hukum waris Islam, hukum waris Perdata, diperkuat lagi adanya pilihan hukum atau hak opsi dalam undang – undang No. 7 tahun 1989. Hak opsi atau pilihan hukum sebagaimana telah disebutkan dalam bab II bahwa pilihan hukum atau hak opsi mulai berlaku di Indonesia sejak kolonial Belanda menguasai Indonesia yang menghendaki bangsa Indonesia khususnya umat Islam berangsur-ansur tunduk kepada hukum Belanda, hal ini dapat dimaklumi karena pada saat itu yang berkuasa adalah pemerintah Belanda. Sebagai landasan hukum untuk penunduk diri terhadap hukum Belanda. Pemerintahan kolonial Belanda mengeluarkan undang-undang penundukan diri (Statblads 1937 No. 2), maka golongan bumi putra dimungkinkan menundukan diri (seluruhnya/ sebagian/ tindakan hukum tertentu/ dianggap) pada hukum Barat dalam terhadap diperlakukan hukum Barat.

Pada saat Belanda datang di Indonesia, bangsa Indonesia sudah memiliki hukum kewarisan yaitu hukum adat dan hukum Islam. Setelah Belanda menguasai Indonesia Belanda menerapkan juga hukum waris Perdata Barat atau BW yang dianggap oleh Belanda lebih baik dari pada hukum waris Islam. Hal ini terbukti dengan dikeluarkannya statblads tahun 1937 No. 116 yang isinya Pengadilan Agama tidak berwenang untuk memeriksa dan memutuskan mengenai sengketa – sengketa hukum waris, wewenang tersebut dicabut dan dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri untuk diputuskan menurut hukum waris adat atau hukum Perdata Barat.

Tentang hukum waris adat oleh karena hubungannya erat dengan hukum keluarga, maka sangat dipengaruhi oleh agama dan kepercayaan dari masyarakat yang melaksanakannya. Oleh karena sebagian besar bangsa Indonesia beragama Islam, dengan sendirinya dalam pembagian harta warisannyapun terpengaruh oleh ajaran-ajaran Islam sehingga pembagian harta warisannya menurut adat pada umumnya sesuai hukum Islam.

Adat itu dapat menjadi hukum. Namun oleh Pemerintah Belanda dikatakan bukan Hukum Islam.

## **2. Pengertian Pilihan Hukum**

Pilihan Hukum Dalam Pasal 49 Ayat 1 Huruf b Undang-undang No. 7 tahun 1989, maksudnya para pihak yang berpekarra diperbolehkan untuk memilih Hukum waris Adat, Perdata atau Hukum Waris Islam. Ditinjau Dari Asas-asas Hukum, pilihan hukum itu terjadi sebelum para pihak maju ke pengadilan terserah kepada mereka mau menggunakan hukum waris apa, pilihan hukum ini sebenarnya tidak sesuai dengan prinsip tujuan hukum waris.

Tujuan Hukum waris baik hukum waris Islam, Adat, maupun KUHPdt adalah melindungi kepentingan pewaris, yang sudah meninggal dunia yaitu agar pengoperan harta pewaris kepada ahli waris sesuai yang diinginkan pewaris. Karena hukum waris termasuk dalam lingkungan hukum keluarga, maka sistem hukum waris sangat dipengaruhi oleh ajaran-ajaran agama dan kepercayaan pewaris semasa

hidupnya. Oleh karena itu pada saat pewaris telah meninggal dunia, untuk melindungi kepentingan pewaris yaitu keyakinan agama dan kepercayaan pewaris, sudah selayaknya sistem hukum waris yang digunakan dalam pengoperan harta milik pewaris, menggunakan dalam pengoperan harta milik pewaris, menggunakan sistem hukum waris yang sesuai dengan agama dan kepercayaan pewaris.

Namun demikian oleh karena Undang-undang telah memberikan peluang adanya pilihan hukum waris, ahli waris diperbolehkan memilih hukum waris apa yang apa mereka gunakan dalam pembagian harta warisan. Pilihan hukum ini terjadi sebelum maju ke pengadilan, setelah dipengadilan, pengadilan tidak boleh memaksa mereka untuk membagi harta warisan berdasarkan hukum waris tertentu.

### **3. Perbedaan Pandang Hukum Waris dalam Pembagian Harta Waris**

Jika terjadi dua pilihan maksudnya, maksudnya sebagian ahli waris menghendaki hukum Islam, sedangkan ahli waris lainnya menghendaki hukum waris Perdata ataupun hukum waris Adat, bagi mereka yang menghendaki hukum Islam dapat mengajukan ke Pengadilan Agama dan yang lain dapat mengajukan ke Pengadilan Umum, apabila hal ini terjadi maka dapat menimbulkan kesulitan misalnya seandainya pada sidang pertama atau sidang kedua di Pengadilan Agama tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, sehingga tergugat dikabulkan dengan putusan verstek. Demikian pula di Pengadilan Negeri tergugat tidak hadir, maka Pengadilan Negeripun memutuskan verstek. Berarti dalam satu obyek perkara yang sama ada 2 putusan.

Atas putusan verstek tersebut tidak ada yang mengajukan verstek, sehingga putusan menjadi berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Bila masing – masing pihak mohon untuk dieksekusi akan menemui jalan yang sangat rumit, masalah ini baru dapat dipecahkan jika salah satu pihak mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung, karena Mahkamah Agunglah yang berhak mengadili perkara-perkara yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan pasal 28 ayat 1 huruf c undang-undang No. 14 tahun 1985. Namun kalau

para pihak tidak ada yang mengajukan peninjauan kembali, karena merasa sudah menang. Permasalahan ini akan menjadi tambah rumit dan sudah barang tentu dibutuhkan waktu, tenaga, maupun biaya yang tidak sedikit. Hal ini berarti asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 ayat 2 undang-undang No. 14 tahun 1970 juncto pasal 57 ayat 3 undang-undang No. 7 tahun 1989 hanya angan-angan belaka yang jauh dari kenyataan.

Dari keterangan tersebut diatas dapat disimpulkan jika terjadi perbedaan pendapat ahli waris hukum waris apa yang dipakai maka dalam hal ini ada dua pendapat :

1. Jika ahli waris semuanya sepakat hukum Islam yang dipakai mereka mengajukan perkaranya ke pengadilan Agama.
2. Jika mereka sepakat menggunakan hukum Adat atau Hukum Perdata mereka mengajukan perkaranya ke pengadilan Umum.
3. Jika mereka tidak sepakat dan bersikukuh pendapat mereka masing-masing maka dapat mengajukan perkaranya ke PA bagi yang menghendaki hukum Islam atau PN yang menghendaki hukum adat atau hukum perdata walaupun dampaknya dapat menimbulkan kesulitan, sebagaimana keterangan diatas.

#### **G. PANDANGAN PENGADILAN TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA WARIS**

Jika terjadi pengajuan perkara waris ke dua pengadilan sedangkan kedua pengadilan merasa berwenang untuk mengadili, misalnya sebagian mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama sedangkan sebagian yang lain ke Pengadilan Umum. Dalam hal terjadi yang demikian, berarti terdapat sengketa mengadili. Jika terjadi sengketa mengadili, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama harus menghentikan pemeriksaan dan selanjutnya Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Tertinggi akan memutuskan sengketa kewenangan tersebut pengadilan mana yang berwenang untuk memproses perkara (pasal 28 ayat 1 huruf b juncto pasal 33 ayat 1 undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung). Jadi pasal tersebut

menegaskan bahwa yang berwenang memutus sengketa kewenangan mengadili yang terjadi di lingkungan peradilan adalah MA. Dalam hal ini, MA berkendudukan dan fungsi :

1. Sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir
2. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan MA bersifat final dan mengikat baik kepada para pihak yang berpekar maupun kepada badan peradilan yang bersangkutan.
3. Selanjutnya dalam putusan dimaksud, MA harus memberi penegasan tentang ada atau tidak sengketa kewenangan mengadili. Bila ada MA harus menetapkan pengadilan mana yang berwenang mengadili.

Adapun yang berhak mengajukan ke Mahkamah Agung (MA), oleh karena pasal 33 ayat 1 tidak mengatur siapa atau pihak mana yang berhak mengajukan sengketa kewenangan kepada MA maka dapat saja

- a. Pihak yang berpekar.
- b. Peradilan yang terlibat.

#### **a. Pihak yang berpekar**

Yang paling berkepentingan atas penyelesaian sengketa kewenangan mengadili adalah pihak yang berpekar. Oleh karena itu yang paling berhak mengajukan penyelesaian adalah mereka, salah satu pihak, baik sendiri atau melalui kuasa, berhak memintanya kepada MA. Prosedur yang harus ditempuhnya adalah sebagai berikut.

##### 1). Mengajukan Permohonan

Membuat permohonan yang berisi dan menjelaskan fakta tentang adanya perkara yang sama dari segi pihak, obyek, dasar gugatan dan peristiwa hukumnya, telah diajukan kepada beberapa pengadilan. Masing-masing pengadilan yang bersangkutan sama-sama berpendapat, berwenang mengadili. Fakta tentang itu, dapat didasarkan pada kenyataan bahwa masing-masing pengadilan yang bersangkutan telah melaksanakan proses pemeriksaan.

##### 2). Permohonan Diajukan kepada MA

Permohonan yang diajukan :

- Dapat langsung kepada MA
- Melalui salah satu pengadilan yang terlibat

#### **b. Pengadilan yang terlibat**

Salah satu pengadilan yang terlibat dalam sengketa mangadili, secara moral harus bersifat proaktif mengajukan permasalahan itu kepada MA. Misalnya, setelah salah satu pihak yang berpekarra menjelaskan, apakah dalam bentuk eksepsi atau jawaban, bahwa perkara yang bersengketa sama persis dengan perkara yang diperiksa dalam pengadilan lain. Segera setelah itu, salah satu pengadilan yang terlibat, harus meminta penyelesaian kepada MA. Sebaliknya sambil menunggu putusan dari MA, proses pemeriksaan dihentikan oleh masing-masing pengadilan yang terlibat agar dapat dihindari penjatuhan putusan yang saling bertentangan.

Tindakan menghentikan pemeriksaan berpedoman kepada SEMA Nomor 01 tahun 1996.<sup>12</sup> antara lain menegaskan apabila pihak yang berpekarra atau ketua pengadilan karena jabatannya mengajukan sengketa mangadili kepada MA maka ;

- Pengadilan harus menunda pemeriksaan perkara tersebut
- Penundaan dituangkan dalam bentuk penetapan
- Mengirimkan salinan penetapan penundaan kepada pengadilan yang mengadili perkara yang sama.
- Pengadilan yang menerima salinan penetapan, harus menunda pemeriksaan sampai ada putusan MA tentang itu.

Dari pihak-pihak yang mengajukan menurut penulis sebaiknya pengadilan yang terlibat yang mengajukan ke MA, pengadilan mana yang berwenang mengadili karena bagi yang bersangkutan dimungkinkan sekali tidak mau mengajukan sebab mereka sudah berbeda pendapat tentang hukum yang akan dilaksanakan dalam pembagian waris tersebut sehingga mereka masing-masing telah mengajukan ke pengadilan yang dianggap berwenang mengadili. Dan dalam keadaan demikian

---

<sup>12</sup> . Himpunan SEMA dan PERMA, 1957-1997, hlm. 763

perkara dihentikan sementara atau tergantung (unhanging) oleh pengadilan yang terlibat, menunggu putusan MA pengadilan mana yang berwenang memproses perkara tersebut.

Namun demikian jika pengadilan yang terlibat tidak mengajukan permohonan ke MA karena tidak ada kewajiban untuk mengajukan permohonan kewenangan mengadili sehingga kedua pengadilan yang terlibat tetap memutus perkaranya, maka jika pihak-pihak yang berpekarra mengajukan kasasi, MA akan membatalkan putusan pengadilan yang tidak berwenang, namun dapat saja MA menguatkan kedua putusan tersebut baik dari Pengadilan Umum maupun Pengadilan Agama karena putusan Pengadilan Umum diterima oleh MA di bagian Pengadilan Umum dan putusan Pengadilan Agama akan diterima di bagian Pengadilan Agama dan Hakim Agung yang menyidangkan berlainan, dan tidak mengetahui bahwa perkara tersebut sebenarnya juga diputus pengadilan lain, jika hal ini terjadi maka jelas akan menimbulkan permasalahan yang rumit, memperpanjang waktu, demikian juga bertentangan dengan asas sederhana, cepat, biaya ringan, demikian juga jika putusan salah satu pengadilan oleh MA dibatalkan, karena bagi yang berpekarra telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit dan waktu yang panjang.

Dari uraian tersebut diatas pilihan hukum waris dalam UU No. 7 Tahun 1989 dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi yang berpekarra

## **CONCLUSION**

Jika dalam pembagian waris terjadi perbedaan pendapat para ahli waris tentang hukum apa yang dipakai dalam hal ini ada dua penyelesaian. Jika ahli waris berhasil bermusyawarah tentang hukum waris yang dipakai maka mereka mengajukan ke Pengadilan Agama jika untuk hukum waris Islam dan Pengadilan Umum untuk hukum waris Adat atau Perdata. Jika musyawarah tidak berhasil mereka bersikukuh tentang hukum waris keinginan mereka masing-masing maka bagi yang menghendaki hukum waris Islam mengajukan perkara ke pengadilan Agama dan yang menghendaki hukum waris Adat atau Perdata mengajukan ke Pengadilan Umum. Jika Pengadilan Umum atau Pengadilan Agama merasa sama-sama berwenang untuk memproses perkara waris maka penyelesaiannya ialah : Yang

berpekara mengajukan permohonan ke MA untuk menentukan Pengadilan mana yang berwenang atau Pengadilan yang terlibat mengajukan ke MA untuk ditetapkan pengadilan mana yang berwenang untuk memproses perkara tersebut. Dimungkinkan bagi yang berpekara atau pengadilan yang terlibat tidak mengajukan ke MA karena bukan suatu kewajiban, dan jika ini terjadi dapat menimbulkan permasalahan yang rumit.

## 2. REFERENCES

Abdul Manan, 2000, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta, Yayasan Al Hikmah

Amunidin Ilma, 2000, Metode Penelitian Hukum Normatif, Makasar, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Departemen Agama RI., 1992 Al Qur`an dan Terjemahannya, proyek Pengadaan Kitab Suci Al Qur`an.

\_\_\_\_\_, Peradilan Agama Di Indonesia, 2000, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Jakarta.

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1982, Hukum Waris Islam, Jakarta.

Ali Hasan.M., Hukum Warisan dalam Islam, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta 1874.

Wiryo Projodikoro, Hukum Warisan Di Indonesia, Penerbit Sumur Bandung , 1991.

Satrio., Hukum Waris, Penerbit Alumni /1992/ Bandung, 1992.

Sayid Sabiq, Fiqih Sunah, Penerbit Darul Fikri, Beirut, 1984.

Mimbar Hukum, No.58 Th XIII, 2002.

Rianto Adi, Sosiologi Hukum, Wisma Darma Niaga Lantai I, Jakarta, 1999.

Moh Noor Syam, Hukum dan Filsafat Hukum, Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana, Universitas 17 Agustus 1945, 2000.

M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta.

TER HAAR Bzn, Mr.B., "Beginnelsen en stelsel van het adatrecht, JB. Wolters Groningen Djakarta, 4e druk, 1950.

Soelasti Ny., Hukum Adat tentang kedudukan janda terhadap asal almarhum suaminya; Penerbit Fakultas Hukum UNEJ; 1978.

Imam Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Asas, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981.

Abdullah Siddik H, , Hukum Waris Islam.

Mahmud Yunus, Terjemah Al Qur`an,PT. Al Ma`arif, Bandung, 1989.

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, seminar Hukum Waris Islam, Departemen Agama RI, Jakarta 1982.

Ali Afandi, Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang – undang Hukum Perdata (BW), Penerbit Bina Aksara, Jakarta 1986.

Ahmad Azhar Basyir H. MA, Hukum Waris Islam Penerbit Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta, 1990.

Maksum, K.H Bimbingan Hidup Mu`min, CV Bintang Pelajar.

Umar Syamsuhadi. Perbandingan Hukum Waris Menurut Hukum Barat, Hukum Adat, Hukum Islam, Penerbit Fakultas Hukum UII Yogyakarta.

Hilman Hadikusuma, , Hukum Waris Adat Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.

J. Satris; Hukum Islam, Penerbit Alumni / 1992 / Bandung; 1992.

Subekti,. R. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penerbit P.N. Pradanya Paramita; Jakarta 1961.

Subekti,; Hukum Adat Indonesia Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung; Penerbit Alumni, Bandung, 1991.

Fatchur Rahman,. Ilmu Waris, penerbit PT Alma`arif, Bandung, 1987.

---

.